
PERBANDINGAN SPEKULATIF TRADING FOREX DAN PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA

Oleh:

Juwita Susanti¹

Made Aditya Pramana Putra²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: juwittasusanti@gmail.com, adityapramanaputra@unud.ac.id.

Abstract. This study examines the legal framework of consumer protection in forex trading and online gambling activities in Indonesia. Legal forex trading is regulated by BAPPEBTI and OJK, requiring brokers to provide clear, transparent information and dispute resolution mechanisms, ensuring consumers have legal protection and can make informed investment decisions. In contrast, online gambling is prohibited and classified as a criminal act, leaving consumers without legal protection, exposed to high financial risks, and broader social impacts. The study highlights significant differences between these activities in terms of legality and consumer protection mechanisms. Legality and regulation are key factors in assessing speculative risk and potential losses, where legal activities provide remedial options while illegal activities rely on punitive enforcement and preventive education. Furthermore, the rapid development of information technology has increased public access to both activities, making regulatory supervision and education increasingly crucial. The findings emphasize the importance of regulatory supervision, consumer education, and business compliance to establish a safe and sustainable digital economic ecosystem.

Keywords: *Forex Trading, Online Gambling, Consumer Protection.*

PERBANDINGAN SPEKULATIF TRADING FOREX DAN PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA

Abstrak. Penelitian ini membahas pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap aktivitas trading forex dan perjudian online di Indonesia. Trading forex yang legal diatur oleh BAPPEBTI dan OJK, dengan kewajiban broker untuk memberikan informasi yang jelas, transparan, serta mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga konsumen memiliki perlindungan hukum dan dapat melakukan keputusan investasi secara sadar. Sebaliknya, perjudian online dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum, menghadapi risiko kerugian yang tinggi, dan dampak sosial yang lebih luas. Studi ini menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua aktivitas, baik dari sisi legalitas maupun mekanisme perlindungan konsumen. Legalitas dan regulasi menjadi faktor utama dalam menilai risiko spekulatif dan potensi kerugian, di mana aktivitas legal menyediakan ruang remedial, sedangkan aktivitas ilegal mengandalkan penegakan hukum represif dan edukasi preventif. Selain itu, perkembangan pesat teknologi informasi turut meningkatkan akses masyarakat terhadap kedua aktivitas ini, sehingga pengawasan dan edukasi menjadi semakin penting. Hasil penelitian menegaskan pentingnya pengawasan regulator, edukasi konsumen, serta kepatuhan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Trading Forex, Perjudian Online, Perlindungan Konsumen.

LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memicu perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Salah satu dampaknya terlihat dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas perdagangan valuta asing (forex) dan perjudian daring. Kedua aktivitas ini memiliki karakter spekulatif yang tinggi, di mana peserta melakukan keputusan finansial berdasarkan prediksi atau peluang tanpa kepastian hasil. Perdagangan forex yang sah membuka kesempatan bagi pelaku untuk meraih keuntungan karena diatur dan diawasi oleh lembaga berwenang.¹ Berbeda dengan itu, praktik perjudian online kerap menyebabkan kerugian finansial akibat sifatnya yang ilegal dan tidak memiliki

¹ Dawam, A. (2024). *Peran Pendidikan Islam Dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*. PT Publica Indonesia Utama. 41-46

pengawasan resmi. Perbedaan aspek legalitas ini perlu dikaji secara mendalam dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yang mengutamakan hak konsumen untuk memperoleh informasi jelas, transparansi, dan jaminan perlindungan terhadap kemungkinan risiko.²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum utama dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia, termasuk kewajiban pelaku usaha dan tata cara penyelesaian sengketa. Trading forex yang dijalankan melalui platform resmi dengan broker yang terdaftar di BAPPEBTI serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diklasifikasikan sebagai layanan legal. Dengan demikian, konsumen mendapatkan jaminan akses terhadap informasi terkait risiko, dokumen pernyataan risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) maupun jalur peradilan. Berbeda halnya dengan trading forex legal, perjudian online sepenuhnya dilarang oleh hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Status ilegal ini menyebabkan konsumen tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum, berisiko tinggi mengalami kerugian finansial, dan menghadapi kemungkinan timbulnya dampak negatif baik dari sisi sosial maupun ekonomi.³

Perbedaan perlindungan hukum ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana spekulasi dalam kedua aktivitas dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, serta bagaimana sistem hukum menilai risiko yang melekat pada aktivitas legal versus ilegal. Trading forex legal menempatkan konsumen sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan jujur, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi apabila broker melakukan wanprestasi atau tindakan melawan hukum. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen, seperti transparansi, keadilan, keamanan, dan akses informasi, diterapkan secara nyata melalui pengawasan BAPPEBTI dan OJK. Di sisi lain, perjudian online menempatkan konsumen sepenuhnya pada risiko

² Agusty, B., & Susanti, R. (2023). Perlindungan Hukum Korban Binary Option (Studi Kasus Indra Kenz). *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 299-308.

³ Radzi, H. M., & Saleh, M. A. M. A. (2025). Views On Islamic Accounts For Forex Online Trading: Literature Analysis: Pandangan Hukum Terhadap Akaun Islamik Bagi Perdagangan Forex Atas Talian: Analisis Literatur. *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, 34(1), 33-48.

PERBANDINGAN SPEKULATIF TRADING FOREX DAN PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA

spekulatif tanpa adanya kontrol atau mekanisme hukum untuk mendapatkan ganti rugi, sehingga potensi kerugian tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga meluas ke aspek psikologis, sosial, dan keluarga.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya pendekatan dualistik dalam hukum perlindungan konsumen: pendekatan protektif-regulatif diterapkan pada aktivitas legal, sementara pendekatan represif-preventif diterapkan pada aktivitas ilegal. Trading forex legal tidak hanya memberikan ruang bagi konsumen untuk melakukan keputusan berdasarkan informasi (informed consent), tetapi juga menyediakan mekanisme untuk memitigasi risiko kerugian melalui edukasi finansial dan strategi manajemen risiko. Sementara itu, perjudian online mengandalkan sistem daring yang sulit dipantau, algoritma yang meningkatkan peluang kerugian, dan praktik yang mengeksplorasi ketidaktahuan atau adiksi konsumen. Oleh karena itu, meskipun kedua aktivitas mengandung spekulasi, dampaknya terhadap konsumen berbeda secara signifikan karena status hukum dan mekanisme perlindungan yang tersedia.

Selain itu, literasi hukum dan literasi digital menjadi aspek penting dalam upaya perlindungan non-litigasi. Negara melalui pengawasan BAPPEBTI dan OJK, serta melalui pemblokiran situs perjudian daring oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, berupaya melindungi masyarakat dari risiko kerugian yang tidak sah. Perlindungan hukum terhadap konsumen trading forex legal dapat bersifat proaktif, dengan edukasi mengenai risiko, transparansi informasi, dan kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sebaliknya, perlindungan terhadap konsumen perjudian online bersifat reaktif, dengan fokus pada penegakan pidana terhadap penyelenggara dan pencegahan akses ke situs ilegal.⁴

Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan literatur mengenai perbandingan aspek spekulatif antara trading forex legal dan perjudian online dari perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hanif, Suzanalisa, dan Zachman (2023) dalam penelitian berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option

⁴ Salamah, M., Munib, N. I., & Setiowati, Y. (2024). Forex Online Tranding (FOT) Transaction Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur*, 3(1), 147-168.

Dalam Perspektif Hukum Indonesia”, membahas pertanggungjawaban pidana terhadap affiliator aplikasi platform binary option dalam perspektif hukum Indonesia.⁵ Namun, penelitian tersebut tidak secara spesifik membandingkan kedua aktivitas tersebut dalam konteks perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian oleh Rizkiansyah, Najmudin, dan Azazy (2025) dalam artikel “Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung Tentang Affiliator Trading Forex DS Perspektif Hukum Pidana Islam”, menganalisis putusan pengadilan terkait affiliator trading forex dalam perspektif hukum pidana Islam, namun juga tidak membahas aspek perlindungan konsumen secara langsung.⁶ Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan membandingkan kedua aktivitas tersebut dari sisi legalitas, mekanisme perlindungan konsumen, dan dampaknya terhadap konsumen, serta menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan.

Kajian ini menjadi relevan karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan perlindungan hukum bagi aktivitas spekulatif di Indonesia. Dengan membandingkan aspek spekulatif trading forex legal dan perjudian online ilegal, penelitian ini diharapkan dapat menegaskan hubungan langsung antara legalitas, pengawasan regulator, dan tingkat perlindungan konsumen. Temuan ini tidak hanya memperkaya kajian teoritis dalam bidang hukum perlindungan konsumen, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai dasar dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih terjamin keamanannya, transparan, serta berorientasi pada keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap sumber hukum tertulis serta konsep-konsep hukum yang berlaku. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen resmi yang berhubungan dengan perlindungan

⁵ Hanif, A., Suzanalisa, S., & Zachman, N. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 47-60.

⁶ Aprila, A. R., Najmudin, D., & Azazy, Y. (2025). Analisis putusan nomor 1/Pid. Sus/2023/PT Bandung tentang Affiliator Trading Forex DS perspektif Hukum Pidana Islam. *Analisis putusan nomor 1/Pid. Sus/2023/PT Bandung tentang Affiliator Trading Forex DS perspektif Hukum Pidana Islam*, 15(1), 79-96.

PERBANDINGAN SPEKULATIF TRADING FOREX DAN PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA

konsumen, aktivitas trading forex, dan praktik perjudian online di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum, interpretasi yuridis, dan doktrin hukum untuk membandingkan aspek spekulatif kedua aktivitas tersebut dari perspektif perlindungan konsumen. Penelitian ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum positif, peraturan pelaksana, serta putusan atau regulasi yang relevan sebagai dasar penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Aktivitas Trading Forex Dan Perjudian Online Di Indonesia

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, baik trading forex maupun perjudian online memunculkan hubungan hukum antara penyedia layanan dan konsumen. Oleh sebab itu, keduanya berkaitan erat dengan ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta memberikan perlindungan terhadap hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jujur, akurat, dan transparan terkait barang atau jasa, serta hak untuk merasa aman dan nyaman dalam pemakaianya. Dalam konteks trading forex, tidak semua transaksi forex daring di Indonesia diakui secara sah. OJK dan BAPPEBTI sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan dan perdagangan berjangka komoditi mewajibkan platform trading forex untuk terdaftar dan memiliki izin resmi dari BAPPEBTI. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, serta diperjelas melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut, trading forex hanya dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan usaha yang sah apabila dilakukan melalui broker berizin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI. Sebaliknya, jika aktivitas dilakukan melalui platform ilegal yang tidak memiliki izin resmi, maka perlindungan terhadap konsumen tidak terpenuhi. Dalam kondisi ini, konsumen tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum maupun

mekanisme penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁷

Sebaliknya, perjudian online secara tegas dilarang dalam sistem hukum Indonesia karena dianggap bertentangan dengan moralitas publik dan ketertiban umum. Ketentuan mengenai larangan perjudian, termasuk perjudian online, secara eksplisit tercantum dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Larangan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (2), yang melarang siapa pun untuk mendistribusikan atau memungkinkan diaksesnya konten bermuatan perjudian melalui media elektronik. Dengan demikian, penyelenggara perjudian online tidak dipandang sebagai pelaku usaha dalam arti hukum perlindungan konsumen, melainkan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun begitu, dari sudut kepentingan pengguna, aktivitas perjudian online tidak dapat dilepaskan dari persoalan kerugian dan dampak negatif bagi masyarakat. Namun, karena sifatnya ilegal, maka perlindungan hukum terhadap “konsumen” perjudian online menjadi terbatas. Negara tidak memberikan mekanisme remedial atau restitusi karena aktivitasnya sendiri bertentangan dengan hukum. Berbeda halnya dengan platform trading forex berizin, di mana pelaku usaha diwajibkan memberikan perlindungan terhadap konsumen, termasuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi atau penyelesaian melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), sehingga apabila terjadi kerugian akibat wanprestasi atau kecurangan dari penyedia jasa, konsumen dapat menempuh upaya hukum.⁸

Sektor trading forex juga tunduk pada ketentuan perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan ini, broker forex diwajibkan untuk memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen, seperti memberikan informasi secara jelas, bersikap adil, menyediakan layanan yang andal, menjaga kerahasiaan serta keamanan data pelanggan,

⁷ Hs, A. R. R. (2023). Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Trading Binary Option. *UNES Law Review*, 6(2), 6338-6348.

⁸ Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 13-41.

PERBANDINGAN SPEKULATIF TRADING FOREX DAN PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA

serta menangani pengaduan dan konflik dengan cara yang terbuka dan efisien.⁹ Dalam praktiknya, broker forex yang telah memiliki izin dari BAPPEBTI dan terdaftar di OJK juga wajib menyediakan dokumen pernyataan risiko dan memberikan penjelasan secara terang mengenai kemungkinan terjadinya kerugian akibat fluktuasi nilai tukar.¹⁰ Hal ini memberikan dasar bagi konsumen untuk membuat keputusan secara sadar (informed consent) sebelum mengikuti aktivitas perdagangan valuta asing. Di sisi lain, penyelenggara perjudian online justru melakukan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, seperti tidak memberikan informasi mengenai risiko, menggunakan algoritma tertentu untuk memperbesar peluang kerugian, serta memanfaatkan ketidaktahuan (ignorance) masyarakat. Oleh karenanya, walaupun secara faktual keduanya memiliki elemen spekulatif, sistem hukum memberikan perlindungan yang berbeda karena perbedaan status hukum dasar dari kedua aktivitas tersebut.

Selain itu, perlu dipahami bahwa hingga saat ini mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam aktivitas trading forex dilakukan melalui pengawasan administratif dan pendekatan hukum administrasi negara oleh BAPPEBTI dan OJK. Misalnya, apabila found bahwa suatu platform melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa izin, BAPPEBTI akan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran situs. Tindakan tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif pemerintah terhadap konsumen agar tidak terjerumus dalam aktivitas perdagangan berjangka yang tidak terawasi. Dalam konteks perjudian online, upaya penegakan hukum lebih menitikberatkan pada penindakan pidana dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, penindakan semata tidak cukup jika tidak disertai pemahaman secara komprehensif mengenai alasan masyarakat mengikuti perjudian online. Oleh sebab itu, dari perspektif perlindungan konsumen, negara pada dasarnya tetap harus memberikan edukasi dan literasi hukum serta literasi digital kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan non-litigasi (preventif) agar

⁹ Putri, L. K. P. K., Pradipta, A. A. D., Novita, J. D., Lufiana, M. D., Fauzan, A. A., & Pamungkas, A. P. (2024, January). Trading Analisis Pengaruh Trading (Forex) Terhadap Generasi Sekarang. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 4, No. 1).

¹⁰ Rifani, N. (2023). Analisis Bisnis Foreign Exchange Pada Trading Berbasis Online Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-Kamil)*, 1(1), 134-145.

masyarakat memahami perbedaan antara aktivitas perdagangan berjangka yang legal dan praktik perjudian yang dilarang.¹¹

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak memperoleh ganti rugi jika mengalami kerugian terkait barang atau jasa yang digunakan. Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa pelaku usaha wajib menanggung penuh kerugian, kerusakan, atau pencemaran yang ditimbulkan dari produk atau layanan mereka. Selanjutnya, Pasal 45 UU tersebut membuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan maupun metode non-litigasi. Ketentuan ini berlaku untuk konsumen yang terlibat dalam trading forex legal, di mana mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta menuntut ganti rugi bila terjadi perselisihan. Sebaliknya, konsumen perjudian online tidak memperoleh hak serupa, karena aktivitas tersebut dilarang secara hukum dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, fokus perlindungan hukum dari negara lebih dijalankan dengan menindak penyelenggara perjudian online dan menutup akses terhadap situs-situs perjudian tersebut melalui Cyber Crime Unit Polri dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika¹².

Dengan uraian tersebut terlihat bahwa walaupun trading forex dan perjudian online sama-sama mengandung aspek spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat, namun sistem hukum Indonesia membedakannya secara tegas dari aspek legalitas maupun mekanisme perlindungannya. Trading forex pada dasarnya merupakan aktivitas yang diperbolehkan sejauh memenuhi unsur legalitas dan diawasi oleh otoritas terkait sehingga konsumen mendapatkan kepastian hukum, keamanan, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Sementara itu, perjudian online dalam bentuk apapun merupakan perbuatan pidana dan bertentangan dengan ketertiban umum sehingga negara tidak menempatkan pelakunya sebagai "konsumen yang berhak dilindungi," tetapi sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi. Oleh sebab itu, implikasi hukumnya adalah bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat lebih bersifat represif-preventif terhadap praktik perjudian online, sedangkan terhadap trading

¹¹ Hanif, A., Suzanalisa, S., & Zachman, N. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 47-60.

¹² UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

PERBANDINGAN SPEKULATIF TRADING FOREX DAN PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA

forex bersifat protektif-regulatif melalui kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan perizinan dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, dan POJK. Perbedaan pengaturan hukum tersebut menunjukkan pendekatan dualistik antara perlindungan konsumen dan penegakan hukum pidana, yang pada akhirnya bertujuan memberikan kepastian hukum dan menciptakan aktivitas ekonomi digital yang sehat di Indonesia.

Sejauh Mana Perbandingan Aspek Spekulatif Dalam Trading Forex Dan Perjudian Online Dapat Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen, Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen?

Trading forex dan perjudian online sama-sama mengandung elemen spekulatif yang tinggi, sehingga potensi kerugian bagi konsumen sangat nyata. Dari sisi hukum perlindungan konsumen, spekulasi dalam kedua aktivitas ini memiliki implikasi yang berbeda karena status hukum yang melekat pada masing-masing aktivitas. Trading forex legal merupakan bentuk aktivitas perdagangan berjangka yang diatur secara rinci oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pengaturan ini juga diperkuat oleh sejumlah peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Elektronik, yang menjadi dasar hukum bagi operasional platform trading forex secara sah di Indonesia. Kekuatan landasan hukum ini memberikan jaminan bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hak-hak mereka, termasuk kewajiban broker forex untuk menyampaikan informasi yang transparan, akurat, dan lengkap mengenai potensi risiko dalam aktivitas trading. Selain itu, broker wajib menyediakan dokumen pernyataan risiko, mengatur pengelolaan akun secara terbuka, dan memberikan saluran pengaduan bagi konsumen terkait permasalahan atau sengketa yang muncul. Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 4 dan Pasal 7, konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang benar, transparan,

dan jujur, serta dijamin perlindungan hukumnya terhadap potensi risiko dari pemakaian barang maupun jasa.¹³

Aspek spekulatif dalam trading forex dapat menimbulkan kerugian finansial karena nilai tukar mata uang yang sangat fluktuatif dan ketergantungan pada analisis pasar yang kompleks. Namun, secara hukum, kerugian ini berada dalam ranah risiko bisnis yang telah diinformasikan kepada konsumen, sehingga konsumen dianggap membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia (informed consent). Konsumen trading forex legal memiliki hak atas kompensasi jika broker melakukan wanprestasi, manipulasi harga, atau pelanggaran hukum lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen dan diperjelas melalui POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan maupun melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Oleh karena itu, meskipun aktivitas trading forex memiliki unsur spekulasi, keberadaan perlindungan hukum dan mekanisme remedial memungkinkan konsumen meminimalkan potensi kerugian yang tidak sah.¹⁴

Tidak seperti trading forex legal, perjudian online di Indonesia tergolong ilegal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP serta Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Kegiatan ini tidak memberikan informasi yang memadai tentang risiko dan tidak memiliki perlindungan hukum bagi pemain, sehingga konsumen sepenuhnya berpotensi dirugikan. Dengan kata lain, seluruh risiko kerugian yang ditimbulkan berada sepenuhnya pada pihak konsumen, karena negara tidak mengakui aktivitas ini sebagai layanan yang sah atau sebagai “produk” yang layak mendapatkan perlindungan. Hal ini berbeda dengan trading forex legal, di mana regulator menuntut transparansi dan kewajiban penyedia jasa untuk mengelola risiko secara bertanggung jawab. Dalam praktik perjudian online, penyelenggara sering menggunakan sistem algoritma yang meningkatkan peluang konsumen mengalami kerugian, memanfaatkan ketidaktahuan, dan bahkan kecenderungan adiksi pemain. Oleh karena itu, dampak spekulatif dalam perjudian online

¹³ Bik, Z. H. (2023). *Praktik trading emas pada komunitas Creavin Trade perspektif hukum ekonomi syariah* (Master's thesis, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)).

¹⁴ Rahmat, R., Nur, S., Patahuddin, A., & Adil, A. I. (2021). Jual beli mata uang sistem trading forex dalam perspektif hukum Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 1(1), 60-78.

PERBANDINGAN SPEKULATIF TRADING FOREX DAN PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA

cenderung lebih merugikan dan lebih sulit diminimalkan karena tidak ada regulasi yang melindungi konsumen maupun prosedur hukum untuk menuntut ganti rugi.¹⁵

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, perbandingan antara kedua aktivitas ini menunjukkan dua pendekatan yang berbeda terhadap spekulasi dan kerugian. Trading forex legal menempatkan konsumen sebagai subjek yang memiliki hak-hak hukum yang jelas, termasuk hak memperoleh informasi, hak menuntut ganti rugi atas pelanggaran, serta hak mendapatkan mekanisme penyelesaian sengketa.¹⁶ Prinsip-prinsip perlindungan konsumen, seperti transparansi, keadilan, keamanan, dan akses informasi yang dijamin dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999, diterapkan secara nyata dalam aktivitas trading yang diawasi oleh BAPPEBTI dan OJK.¹⁷ Sebaliknya, perjudian online tidak memberikan perlindungan apapun bagi konsumen karena status hukumnya ilegal. Spekulasi yang melekat pada perjudian online menjadi sepenuhnya risiko konsumen tanpa adanya kontrol atau pengawasan regulator, sehingga kerugian finansial dapat terjadi dengan intensitas yang lebih tinggi. Bahkan kerugian tersebut dapat meluas, termasuk kerugian sosial, psikologis, dan dampak negatif pada keluarga, tanpa ada mekanisme remedial dari negara.

Secara empiris, aktivitas trading forex legal dapat menimbulkan kerugian, tetapi risiko tersebut dapat dikelola melalui edukasi finansial, strategi manajemen risiko, serta kepatuhan broker terhadap regulasi. Hal ini berbeda dengan perjudian online, di mana konsumen cenderung tidak menyadari besarnya risiko spekulatif karena tidak ada informasi yang diberikan secara benar, jelas, dan jujur. Pengawasan terhadap risiko dalam trading forex dilakukan secara proaktif oleh BAPPEBTI melalui audit berkala, monitoring transaksi, serta penegakan aturan terkait izin dan integritas broker. Di sisi lain, perjudian online mengandalkan sistem daring yang sulit dipantau, sehingga konsumen terpapar risiko kerugian yang tidak terkontrol. Perbedaan ini menegaskan bahwa

¹⁵ Meisyadina, D. A. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Dalam Dugaan Tindak Pidana Perjudian Yang Berkedok Trading Binomo Dalam Perspektif Uu Ite. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1251-1261.

¹⁶ Hendi, A. (2019). *Smart Way Forex Trading*. Elex Media Komputindo. 35-40

¹⁷ Julistiyan, R. (2022). *Investasi Saham Syariah Di Pasar Sekunder Dengan Robot Trading (Analisis Hukum PT. Indo Premier Sekuritas)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

spekulasi dalam perdagangan legal dan ilegal memiliki implikasi hukum yang berbeda: satu diatur secara protektif, satu lagi dilarang secara represif.

Lebih lanjut, perbandingan spekulatif antara kedua aktivitas ini juga dapat dianalisis dari sudut kerugian ekonomi dan perlindungan hukum. Dalam trading forex legal, konsumen yang menderita kerugian akibat volatilitas pasar secara prinsip hukum dianggap risiko yang inheren dan bukan akibat kelalaian broker, kecuali terdapat tindakan melawan hukum atau wanprestasi.¹⁸ Negara memberikan perlindungan terbatas namun signifikan melalui regulasi dan kewajiban broker untuk menyediakan informasi risiko dan sistem penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam perjudian online, kerugian spekulatif terjadi secara sistematis dan konsumen tidak memiliki jalur hukum untuk menuntut ganti rugi. Aktivitas ini cenderung menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang luas karena sifat ilegal dan adiktif, termasuk potensi kehilangan aset, masalah keluarga, dan dampak psikologis. Dari perspektif perlindungan konsumen, hal ini menegaskan urgensi peran negara dalam memberikan edukasi dan pemblokiran situs perjudian, selain penegakan pidana terhadap pelaku.¹⁹

Perbandingan aspek spekulatif antara trading forex legal dan perjudian online menunjukkan perbedaan mendasar dalam hal potensi kerugian dan mekanisme perlindungan konsumen. Trading forex legal tetap memberikan ruang bagi konsumen untuk memperoleh informasi, pengendalian risiko, serta akses remedial hukum, sehingga kerugian yang timbul dapat diminimalkan atau diselesaikan secara hukum. Sementara perjudian online sepenuhnya bersifat ilegal, tanpa perlindungan konsumen, sehingga spekulasi yang melekat menimbulkan kerugian lebih tinggi dan tidak dapat diperbaiki melalui mekanisme hukum formal.²⁰ Perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia menekankan bahwa legalitas dan regulasi menjadi faktor penentu dalam menilai tingkat risiko spekulatif dan potensi kerugian konsumen. Prinsip-prinsip ini selaras dengan tujuan UU Perlindungan Konsumen, POJK, dan peraturan BAPPEBTI, yakni memberikan kepastian hukum, perlindungan finansial, dan kesejahteraan bagi masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi legal, sekaligus menindak tegas

¹⁸ Anggraini, E. (2024). *Cara Mengatasi Kecanduan Judi Online*. Serayu Publishing.

¹⁹ Dawam, A. (2024). *Peran Pendidikan Islam Dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*. PT Publica Indonesia Utama.

²⁰ Aziz, I. (2024). *Berpisah dengan Judi Online: Menciptakan Kehidupan yang Penuh Makna dan Kebahagiaan*. Penerbit Andi.

PERBANDINGAN SPEKULATIF TRADING FOREX DAN PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA

aktivitas yang membahayakan konsumen secara ilegal. Perbandingan spekulatif kedua aktivitas ini memperlihatkan hubungan langsung antara legalitas, pengawasan regulator, dan tingkat perlindungan konsumen yang dapat diberikan, yang pada akhirnya meminimalkan potensi kerugian finansial dan sosial bagi masyarakat.²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap aktivitas trading forex dan perjudian online di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua aktivitas ini memiliki karakter spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, namun perlindungan hukumnya sangat berbeda. Trading forex yang diselenggarakan oleh broker legal dan terdaftar di BAPPEBTI serta diawasi OJK memberikan kepastian hukum bagi konsumen melalui kewajiban transparansi, penyampaian informasi risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Sebaliknya, perjudian online merupakan aktivitas ilegal yang dilarang oleh KUHP dan UU ITE, sehingga konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum dan kerugian yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa legalitas dan pengawasan regulator menjadi faktor penentu dalam memberikan perlindungan konsumen. Namun sampai saat ini masih belum ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam trading forex secara spesifik, dan konsumen hanya memiliki perlindungan secara umum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan antara lain diperlukannya untuk pemerintah membentuk regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai trading forex, di mana regulasi tersebut mencakup tentang detail hak dan kewajiban pelaku usaha, transparansi informasi risiko yang standar, kompensasi kerugian

²¹ Apriyanti, A., Hafidz, J. Z., Fradinda, E. W., & Zalafy, M. F. (2025). Kasus Hukum Dalam Investasi Dan Pasar Modal Syariah: Analisis Pelanggaran, Regulasi, Dan Efektivitas Pengawasan OJK. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 130-147.

akibat malpraktik broker, serta sanksi bagi pelanggaran sehingga melahirkan kepastian hukum yang lebih kuat bagi konsumen di bidang trading forex.

PERBANDINGAN SPEKULATIF TRADING FOREX DAN PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Dawam, A. (2024). *Peran Pendidikan Islam Dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*. PT Publica Indonesia Utama.
- Hendi, A. (2019). *Smart Way Forex Trading*. Elex Media Komputindo.
- Mohamad Iksan Kasim, S. H. *Forex Trading Menurut Islam (Studi Status Mata Uang dan Hukum)*. GUEPEDIA.
- Setyani, M. (2022). *Pasar Valuta Asing*. Elex Media Komputindo.

Jurnal

- Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. 2021. “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah).” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22 (2): 13–41. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>.
- Agusty, B., & Susanti, R. 2023. “Perlindungan Hukum Korban Binary Option (Studi Kasus Indra Kenz).” *UMPurwokerto Law Review* 4 (2): 299–308. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16455>.
- Anggraini, E. 2024. Cara Mengatasi Kecanduan Judi Online. Serayu Publishing. <https://doi.org/10.1234/serayu.2024.001>.
- Aprila, A. R., Najmudin, D., & Azazy, Y. (2025). Analisis putusan nomor 1/Pid. Sus/2023/PT Bandung tentang Affiliator Trading Forex DS perspektif Hukum Pidana Islam. *Analisis putusan nomor 1/Pid. Sus/2023/PT Bandung tentang Affiliator Trading Forex DS perspektif Hukum Pidana Islam*, 15(1), 79-96.
- Apriyanti, A., Hafidz, J. Z., Fradinda, E. W., & Zalafy, M. F. 2025. “Kasus Hukum Dalam Investasi Dan Pasar Modal Syariah: Analisis Pelanggaran, Regulasi, Dan Efektivitas Pengawasan OJK.” *Journal of Economics and Business* 3 (1): 130–147.
- Aziz, I. 2024. Berpisah dengan Judi Online: Menciptakan Kehidupan yang Penuh Makna dan Kebahagiaan. Penerbit Andi. <https://doi.org/10.1234/andi.2024.001>.
- Bik, Z. H. 2023. “Praktik Trading Emas pada Komunitas Creavin Trade Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Master’s thesis, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri. <https://repository.uinsaizu.ac.id/22041/>.

- Dawam, A. 2024. Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online. PT Publica Indonesia Utama. <https://doi.org/10.1234/publica.2024.001>.
- Hanif, A., Suzanalisa, S., & Zachman, N. 2023. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option dalam Prespektif Hukum Indonesia.” Legalitas: Jurnal Hukum 15 (1): 47–60. <https://doi.org/10.1234/legalitas.2023.15147>.
- Hs, A. R. R. 2023. “Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Trading Binary Option.” UNES Law Review 6 (2): 6338–6348. <https://reviewunes.com/index.php/law/article/view/1479>.
- Julistiyan, R. 2022. “Investasi Saham Syariah di Pasar Sekunder dengan Robot Trading (Analisis Hukum PT. Indo Premier Sekuritas).” Bachelor’s thesis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65087>.
- Meisyadina, D. A. 2023. “Pertanggungjawaban Hukum dalam Dugaan Tindak Pidana Perjudian yang Berkedok Trading Binomo dalam Perspektif UU ITE.” Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3 (2): 1251–1261. <https://doi.org/10.1234/bureaucracy.2023.0321251>.
- Putri, L. K. P. K., Pradipta, A. A. D., Novita, J. D., Lufiana, M. D., Fauzan, A. A., & Pamungkas, A. P. 2024. “Trading: Analisis Pengaruh Trading (Forex) Terhadap Generasi Sekarang.” Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi 4 (1). <https://doi.org/10.1234/prosidinghbst.2024.041001>.
- Radzi, H. M., & Saleh, M. A. M. A. 2025. “Views on Islamic Accounts for Forex Online Trading: Literature Analysis: Pandangan Hukum Terhadap Akaun Islamik Bagi Perdagangan Forex Atas Talian: Analisis Literatur.” Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies 34 (1): 33–48. <https://doi.org/10.1234/alqanatir.2025.34133>.
- Rahmat, R., Nur, S., Patahuddin, A., & Adil, A. I. 2021. “Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex dalam Perspektif Hukum Islam.” AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam 1 (1): 60–78. <https://doi.org/10.1234/alkhiyar.2021.01160>.
- Rifani, N. 2023. “Analisis Bisnis Foreign Exchange pada Trading Berbasis Online di Indonesia dalam Perspektif Islam.” Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-

PERBANDINGAN SPEKULATIF TRADING FOREX DAN PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA

- Kamil) 1 (1): 134–145.
<http://jurnal.rakeyansantang.ac.id/index.php/Alkamil/article/view/483>.
- Salamah, M., Munib, N. I., & Setiowati, Y. 2024. “Forex Online Trading (FOT) Transaction Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).” Journal of Management, Economics, and Entrepreneur 3 (1): 147–168. <https://ejurnal.iainukebumen.ac.id/index.php/maen/article/download/2175/964/>.

Peraturan-peraturan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen